



KEPALA DESA TEGOWANU KULON
KECAMATAN TEGOWANU
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGOWANU KULON
NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA [LPMD]
DESA TEGOWANU KULON MASA BAKTI 2019 – 2024
KEPALA DESA TEGOWANU KULON

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa, Desa Tegowanu Kulon kecamatan Tegowanu kabupaten Grobogan Perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa [LPMD];
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa [LPMD] di Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan masa bakti Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569);

Memperhatikan : Hasil Rapat Musyawarah Masyarakat Desa Tegowanu Kulon yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 di Balai Desa Tegowanu Kulon;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa [LPMD] di Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana Tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa [LPMD] Sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai masa bakti selama 5 Tahun.
- KETIGA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa [LPMD] dimaksud Diktum KESATU Mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - b. Menggerakkan masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.
- KEEMPAT : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa [LPMD] Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepala Kepala Desa. Biaya yang Timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di

bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Tegowanu Kulon Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Dan dana lainnya Yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegowanu Kulon
Pada Tanggal : 18 April 2023

KEPALA DESA TEGOWANUKULON,



Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa
Tegowanu Kulon
Nomor : 9 Tahun 2019
Tanggal : 18 April 2023

SUSUNAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA [LPMD]
DESA TEGOWANU KULON KECAMATAN TEGOWANU
KABUPATEN GROBOGAN
MASA BAKTI TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	L/P	ALAMAT/NO Telp	JABATAN
1	SUWARDI	L	TEGOWANU KULON RT 04 RW 03	KETUA
2	SUHADI	L	TEGOWANU KULON RT 04 RW 03	SEKRETARIS
3	MUNAROKIM	L	TEGOWANU KULON RT 03 RW 02	BENDAHARA
4	DARIYO SUSILO, Spd	L	TEGOWANU KULON RT 08 RW 01	BIDANG PEMBANGUNAN
5	SUBHKAN	L	TEGOWANU KULON RT 07 RW 01	BIDANG KEROKHANIWAN
6	SITI ZULAIKAH	P	TEGOWANU KULON RT 06 RW 03	BIDANG PENDIDIKAN
7	DIDIK HERMANTO	L	TEGOWANU KULON RT 06 RW 03	BIDANG HUMAS
8	HISAM	L	TEGOWANU KULON RT 06 RW 03	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
9	NOVI ANDANSARI	P	TEGOWANU KULON RT 09 RW 01	BIDANG EKONOMI

KEPALA DESA TEGOWANUKULON,

BROTO SUSILO